



SALINAN

**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Wali Kota wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara

Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 23 bulan Agustus tahun 2021;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3255);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU
dan
WALI KOTA PALU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
2. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
3. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

6. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
7. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
8. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
9. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
12. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
13. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundangundangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
14. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha

- milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
15. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
 16. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensim jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
 17. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
 18. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
 19. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 20. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp. 1.229.622.396.595,00 (*satu trilyun dua ratus dua puluh sembilan milyar enam ratus dua puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah*) bertambah sebesar Rp. 75.073.111.670,00 (*tujuh puluh lima milyar tujuh puluh tiga juta seratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah*) sehingga menjadi Rp. 1.304.695.508.265,00 (*satu trilyun tiga ratus empat milyar enam ratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

1. Semula	Rp.	1.229.622.396.595,00
2. Bertambah	Rp.	<u>75.073.111.670,00</u>

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp. 1.304.695.508.265,00
b. Belanja Daerah	
1. Semula	Rp. 1.630.268.949.192,00
2. Bertambah	<u>Rp. 318.789.656.020,52</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp. 1.949.058.605.212,52
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan Pembiayaan	
a) Semula	Rp. 400.646.552.597,00
b) Bertambah	<u>Rp. 243.716.544.350,52</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 644.363.096.947,52
2. Pengeluaran pembiayaan	
a) Semula	Rp. 0,00
b) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 0,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp. 644.363.096.947,52
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	
1. Semula	Rp. 219.003.412.004,00
2. Bertambah	<u>Rp. 57.427.929.314,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.276.431.341.318,00
b. Pendapatan transfer	
1. Semula	Rp. 971.898.262.509,00
2. (Berkurang)	<u>Rp. (19.354.817.644,00)</u>

Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan		Rp.952.543.444.865,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1. Semula	Rp.	38.720.722.082,00
2. Bertambah	Rp.	<u>37.000.000.000,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp. 75.720.722.082,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :

a. Pajak daerah

1. Semula	Rp.	100.060.000.000,00
2. Bertambah	Rp.	<u>11.251.000.000,00</u>

Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp.111.311.000.000,00

b. Retribusi daerah

1. Semula	Rp.	11.463.282.600,00
2. (Berkurang)	Rp.	<u>(1.210.247.304,00)</u>

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 10.253.035.296,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1. Semula	Rp.	2.048.503.784,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>

Jumlah pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 2.048.503.784,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1. Semula	Rp.	105.431.625.620,00
2. Bertambah	Rp.	<u>47.387.176.618,00</u>

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp. 152.818.802.238,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :

a. Transfer pemerintah pusat

1. Semula	Rp.	890.328.258.118,00
-----------	-----	--------------------

2. (Berkurang)	Rp.	<u>(31.168.163.757,00)</u>
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan		
		Rp.859.160.094.361,00
b. Transfer Antar Daerah		
1. Semula	Rp.	81.570.004.391,00
2. Bertambah	Rp.	<u>11.813.346.113,00</u>
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan		
		Rp. 93.383.350.504,00
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :		
a. Pendapatan hibah		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah	Rp.	<u>37.000.000.000,00</u>
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan		
		Rp. 37.000.000.000,00
b. Dana Darurat		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah dana darurat setelah perubahan		
		Rp. 0,00
c. Lain-lain pendapatom sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1. Semula	Rp.	38.720.722.082,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatom sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan		
		Rp. 38.720.722.082,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Belanja operasional

1. Semula	Rp.	1.393.418.960.538,00
2. Bertambah	Rp.	<u>180.823.612.950,25</u>

Jumlah belanja operasional setelah perubahan		Rp.1.574.242.573.488,25
b. Belanja Modal		
1. Semula	Rp.	221.849.988.654,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>131.466.043.070,27</u>
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp.	353.316.031.724,07
c. Belanja tidak terduga		
1. Semula	Rp.	15.000.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>6.500.000.000,00</u>
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	21.500.000.000,00
d. Belanja transfer		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja transfer setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :

a. Belanja pegawai		
1. Semula	Rp.	601.921.757.157,00
2. (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(7.149.431.217,22)</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	594.772.325.939,78
b. Belanja barang dan jasa		
1. Semula	Rp.	487.720.626.391,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>96.515.249.167,47</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.	584.235.875.558,47
c. Belanja bunga		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp.	0,00

d.	Belanja subsidi		
	1. Semula	Rp.	0,00
	2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
	Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp.	0,00
e.	Belanja hibah		
	1. Semula	Rp.	3.461.576.990,00
	2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>7.397.795.000,00</u>
	Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.	10.859.371.990,00
f.	Belanja bantuan sosial		
	1. Semula	Rp.	300.315.000.000,00
	2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>84.060.000.000,00</u>
	Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.	384.375.000.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :

a.	Belanja modal tanah		
	1. Semula	Rp.	2.350.000.000,00
	2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>41.464.080.000,00</u>
	Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp.	43.814.080.000,00
b.	Belanja modal peralatan dan mesin		
	1. Semula	Rp.	50.070.401.493,00
	2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>58.092.103.557,00</u>
	Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp.	108.162.505.050,00
c.	Belanja modal bangunan dan gedung		
	1. Semula	Rp.	51.942.026.128,00
	2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>6.073.024.561,34</u>
	Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp.	58.015.050.689,34
d.	Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi		
	1. Semula	Rp.	117.394.261.033,00
	2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>25.755.022.506,93</u>

	Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan	Rp.	143.149.283.539,93
e.	Belanja modal aset tetap lainnya		
	1. Semula	Rp.	93.300.000,00
	2. Bertambah	Rp.	<u>81.812.445,00</u>
	Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp.	175.112.445,00
f.	Belanja modal aset tidak berwujud		
	1. Semula	Rp.	0,00
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
	Jumlah belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan	Rp.	0,00
(3)	Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu :		
	a. Semula	Rp.	15.000.000.000,00
	b. Bertambah	Rp.	<u>6.500.000.000,00</u>
	Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	21.500.000.000,00
(4)	Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas :		
	a. Belanja bagi hasil		
	1. Semula	Rp.	0,00
	2. Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
	Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.	0,00
	b. Belanja bantuan keuangan		
	1. Semula	Rp.	0,00
	2. Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
	Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
terdiri atas :

a. Penerimaan pembiayaan		
1. Semula	Rp.	400.646.552.597,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>243.716.544.350,52</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	644.363.096.947,52
b. Pengeluaran pembiayaan		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas :

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya		
1. Semula	Rp.	400.646.552.597,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>201.716.544.350,52</u>
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp.	602.363.096.947,52
b. Pencairan dana cadangan		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	0,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>42.000.000.000,00</u>
Jumlah penerimaan pinjaman daerah		

	setelah perubahan	Rp.	42.000.000.000,00
e.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah		
	1. Semula	Rp.	0,00
	2. Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
	Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	0,00
f.	Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
	1. Semula	Rp.	0,00
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
	Jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.	0,00
(2)	Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :		
a.	Pembentukan dana cadangan		
	1. Semula	Rp.	0,00
	2. Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
	Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	0,00
b.	Penyertaan modal daerah		
	1. Semula	Rp.	0,00
	2. Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
	Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp.	0,00
c.	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo		
	1. Semula	Rp.	0,00
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
	Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp.	0,00
d.	Pemberian pinjaman daerah		
	1. Semula	Rp.	0,00

2. Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah pemberian pinjaman daerah		
setelah perubahan	Rp.	0,00
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan		
	Rp.	0,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Wali Kota, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

- j. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
- k. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.


Ditetapkan di Palu
pada tanggal 12 Oktober 2021

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



HUSNA

NIP.19720504 199503 2 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

I. UMUM

Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kemasyarakatan di Daerah akan lebih efektif efisien dan optimal terlaksana bila di ikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada Daerah, semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan Pemerintahan yang diserahkan Kepala Daerah menjadi sumber keuangan Daerah. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Wali Kota wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama. Kepala Daerah menyusun Perubahan KUA dan PPAS berdasarkan Perubahan RKPD yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD yang menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

Perda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dibahas bersama Kepala Daerah bersama DPRD dengan berpedoman pada Perubahan RKPD, KUA, dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama. Untuk memenuhi maksud tersebut diatas, maka Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2021 perlu di atur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 5